



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
JALAN IMAM BONJOL NOMOR 1 Telp. (0361) 811015
KEDIRI (82121)

KEPUTUSAN CAMAT KEDIRI

Nomor : 188 /1652/HK & HAM

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KEDIRI

CAMAT KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan Persetujuan Draft Keputusan Aspek Perancangan Nomor :188/1651/HK & HAM tanggal 22 Desember 2017 perihal Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan yang Bersifat Penetapan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 75);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016- 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 44A Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kediri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kantor Camat Kediri untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun doakuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Camat Kediri Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian kinerja mengacu pada IKU dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh setiap Kepala Seksi dan disampaikan kepada Camat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 22 Desember 2017
Camat Kediri

I Made Murdika, S.STP

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tabanan di Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan di Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan di Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan di Tabanan;
6. Kepala Bapelitbang Kabupaten Tabanan di Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum & HAM Kabupaten Tabanan di Tabanan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan CAMAT KEDIRI

Nomor :

Tanggal : 22 Desember 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN TABANAN**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target 2018
1	2	3	4	10
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LKJIP	A